ABSTRAK

Hartono. 06210103. 2012. Kompilasi Fatwa Ulama Tentang Iddah Wanita Hamil Karena Zina dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif Madzhab Syafi'iyyah dengan Madzhab Hanabilah). Skripsi. Fakultas Syari'ah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing:

Kata Kunci: Iddah, mazhab Syafi'iyyah, mazhab Hanabilah

Penelitian ini berawal dari sebuah kegelisahan akademik penulis yang melihat fenomena iddah. Iddah sebagai sebuah institusi yang berkaitan dengan hal ihwal seputar perkawinan sebenarnya sangat mudah untuk dipahami bahkan al-Quran sendiri sebagai sumber utama *istimbatul ahkam* menjelaskan secara eksplisit tentang iddah dalam bentuk ayat-ayat *qot'i*. akan tetapi akan menjadi sulit dipahami apabila berhubungan dengan sebuah kejadiaan yang tidak lazim terjadi. Sebagai contoh seorang wanita yang hamil akibat dari perbuatan zina, apakah wanita ini mempunyai masa iddah sebagaimana wanita yang hamil dari hubungan yang sah. Hal ini menjadi penting untuk dikaji karena berimplikasi pada sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan ketika seorang wanita itu hamil akibat perbuatan zina.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana pandangan mazhab syafi;iyah dan hanabilah terhadap wanita hamil karena zina, bagaimana kebolehan menikahi wanita tersebut, dan apa apakah dasar dari pendapat masing mazhab berikut faktor yang mempengaruhi perbedaan dari masing-masing madzhab.

Untuk mencari jalan keluar dari problematika di atas, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Karena data yang diperoleh berasal dari beberapa kitab klasik yang dikarang oleh ulama'-ulama' salaf terdahulu. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan apakah wanita hamil dari perbuatan zina itu mempunyai masa iddah dalam pandangan mazhab syafi'iyyah dan mazhab hanabilah.

Dengan menggunakan metode yang sudah dipaparkan di atas dihasilkanlah sebuah kesimpulan bahwa ulama' madzhab Syafi'iyyah mengatakan tidak ada iddah bagi wanita hamil karena zina, karena mereka berpendapat bahwa piranti iddah itu digunakan untuk mengetahui kekosongan rahim yang fungsinya adalah menjaga nasab dari anak yang dikandung, sedangkan wanita hamil dari perbuatan zina tidak ada kehormatan untuk sperma yang telah memancar dirahimnya, dan wanita tersebu boleh untuk dinikahi tanpa harus beriddah. Adapun menurut ulama Hanabilah, wanita hamil dari perbuatan zina wajib untuk beriddah sebagaimana wanita hamil dari berhubungan intim yag sah. Hal ini untuk menjaga nasab yang ada dalam rahim wanita tersebut, sebagaimana yang terjadi juga pada *wati' syubhat*, dan boleh dinikahi setalah wanita hamil dari perbuatan zina tersebut telah beriddah dan bertaubat.